



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai gugat*” yang diajukan oleh :

penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal diKabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir angkutan kota, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatan cerai tanggal 14 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register nomor 449/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 14 Desember 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 038/08/III/2006, tanggal 13 Maret 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 4 (empat) tahun, yaitu 2 tahun di rumah orang tua penggugat, 1 bulan di rumah kontrakan, kemudian kembali lagi di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun.

1 dari 10 halaman, Putusan No.449/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan, penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Ketiga anak tersebut, sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat.
5. Bahwa tergugat sering meninggalkan rumah, dan bermalam di tempat lain, tanpa seizin penggugat dan tanpa tujuan yang jelas, dan apabila penggugat menanyakan kepergiannya itu, tergugat marah bahkan memukul penggugat.
6. Bahwa pada bulan Desember 2011 tergugat meminta izin pada penggugat untuk kembali orang tua tergugat, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.
8. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil.
9. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi rukun sebagai suami isteri, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, hanyalah melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dimuka, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, terhadap penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

2 dari 10 halaman, Putusan No.449/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang, dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa majelis tidak mewajibkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil. Lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan bukti surat kode " P " berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 038/08/III/2006, tanggal 1 Maret 2006, tanggal 13 Maret 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang telah disesuaikan dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa disamping itu, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi keluarga dekat masing-masing bernama :

1. (kakak kandung), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan karena tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat.
 - Bahwa tergugat sering meninggalkan rumah, dan bermalam di tempat lain, tanpa seizin penggugat dan tanpa tujuan yang jelas, dan apabila penggugat menanyakan kepergiannya itu, tergugat marah bahkan memukul penggugat.
 - Bahwa pada bulan Desember 2011 tergugat meminta izin pada penggugat untuk kembali orang tua tergugat, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.

3 dari 10 halaman, Putusan No.449/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.
 - Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil.
2. (tetangga dekat), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yang kini diasuh penggugat.
 - Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan karena tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat.
 - Bahwa tergugat sering meninggalkan rumah, dan bermalam di tempat lain, tanpa seizin penggugat dan tanpa tujuan yang jelas, dan apabila penggugat menanyakan kepergiannya itu, tergugat marah dan memukul penggugat.
 - Bahwa pada bulan Desember 2011 tergugat meminta izin pada penggugat untuk kembali orang tua tergugat, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.
 - Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon untuk dikabulkan.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan, akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

4 dari 10 halaman, Putusan No.449/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir, dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, penggugat dan tergugat tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi. Dan berdasarkan pula Pasal 149 ayat 1 jo. 150 RB.g, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat. Tergugat sering meninggalkan rumah, tanpa seizin penggugat dan tanpa tujuan yang jelas, dan apabila penggugat menanyakan kepergiannya itu, tergugat marah bahkan memukul penggugat.
- Bahwa pada bulan Desember 2011 tergugat meminta izin pada penggugat untuk kembali orang tua tergugat, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.

5 dari 10 halaman, Putusan No.449/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi, bantahan, dan perkara akan diputus verstek, namun sebagai perkara khusus, dan untuk menghindari penyelundupan hukum dari penggugat dan tergugat, maka dalil-dalil penggugat tetap harus didukung dengan alat-alat bukti.

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil-dalil penggugat, yang menjadi pokok gugatan adalah :

- Pertama* : Apakah tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat ?, apakah tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas ?.
- Kedua* : Apakah tergugat sering marah dan memukul penggugat ?, Kapan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal ?, dan bagaimana pemenuhan kewajiban tergugat selama meninggalkan penggugat ?.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, penggugat mengajukan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, sehingga menurut hukum penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan perkawinan, dan perselisihan serta pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pokok perkara, penggugat mengajukan saudara kandung dan tetangga dekat sebagai saksi-saksi, yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2008 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan karena tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat. Tergugat sering meninggalkan rumah, tanpa seizin penggugat dan tanpa tujuan yang jelas, dan apabila penggugat menanyakan kepergiannya itu, tergugat marah bahkan memukul penggugat.
- Bahwa pada bulan Desember 2011 tergugat meminta izin pada penggugat untuk kembali orang tua tergugat, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.

6 dari 10 halaman, Putusan No.449/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian-kesaksian tersebut patut dinyatakan *sah sebagai alat bukti*, dan dalil-dalil penggugat dengan sendirinya harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat. Tergugat sering meninggalkan rumah, tanpa seizin dan apabila penggugat menanyakan kepergiannya itu, tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa pada bulan Desember 2011 tergugat meminta izin pada penggugat untuk kembali orang tua tergugat, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 39 ayat 2 huruf f UU Perkawinan disebutkan, "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

7 dari 10 halaman, Putusan No.449/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sikap tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, sering keluar rumah, marah dan memukul penggugat, kemudian meninggalkan rumah kediaman selama lebih 1 tahun tanpa nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat membuktikan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa sejak hubungan penggugat dan tergugat mulai mengalami keretakan tahun 2008 sampai sekarang, masalah yang dihadapi di dalam rumah tangga tidak pernah berkurang dan berhenti, bahkan semakin bertambah, membuktikan bahwa konflik yang terjadi antara penggugat dengan tergugat tidak lagi bersifat insidental melainkan sudah secara terus-menerus.

Menimbang bahwa tidak berhasilnya usaha semua pihak, baik keluarga, maupun majelis hakim agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi dan kenyataan itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” penggugat dan tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*), dan telah memenuhi unsur-unsur dan substansi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Olehnya itu permintaan penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer angka 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 35 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum primer penggugat sebagaimana dimaksud di dalam angka 3 *telah cukup beralasan hukum, dan harus dikabulkan.*

Menimbang bahwa majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

8 dari 10 halaman, Putusan No.449/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turikale, Kabupaten Maros, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka petitum primer penggugat sebagaimana dimaksud di dalam angka 4 *telah cukup beralasan hukum, dan harus dikabulkan. Semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), patut dibebankan kepada penggugat.*

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer penggugat, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 2 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Dra. St. Masyhadiah D, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi Dra. Mushayati sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

9 dari 10 halaman, Putusan No.449/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. St. Masyhadiah D, M.H.

Ridwan, S.H.

Hakim anggota,

ttd

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Mushayati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	225.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Maros

H a s b i, S. H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)